

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

DITERIMA DARI : ..Bawaslu.....

No. 84... /PHPU.BUP...-XXIII.../2025..

Hari : Kamis

Tanggal: 23 Januari 2025

Jam : 11.00 WIB

Raha, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Muna Terhadap Perkara Nomor 84/PHPU.BUP/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Nomor Urut 2.

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama : AL ABZAL NAIM S.P.,M.P.,C.Med**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muna
Alamat Kantor : Jalan kelinci Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu
nomor telepon kantor: 0878-5692-7033
email : bawaslukabmuna@gmail.com
- Nama : MUNARTI, S.P**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muna
Alamat Kantor : Jalan kelinci Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu
nomor telepon kantor :0822-1941-1912
email : bawaslukabmuna@gmail.com
- Nama : MUSTAR S.E**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Muna
Alamat Kantor : Jalan kelinci Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu
Jalan kelinci Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu
nomor telepon kantor :0821-1082-5970
email : bawaslukabmuna@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 84/PHP.BUP/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. LM Rajiun Tumada, SP.d.,M.Si Dan Purnama Ramadhan, S.Pd.,M.Si Sebagai berikut :

PENYALAGGUNAAN JABATAN CALON PATAHANA DAN PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU);

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan penyalagunaan jabatan calon patahana dan pemanfaatan program pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) (hruf A angka 6 sampai 9 halaman 4 sampai dengan 15) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.02/K.SG-13/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.02/K.SG-13/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, dengan jumlah hasil perolehan D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Wallikota yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada proses pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan jumlah perolehan suara sebagai berikut, (**Vide Bukti PK.26.3-1**).

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH.	53.908
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si.	47.655
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M	11.563
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya Bolombo, SH.	4.331
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M	629
Total Suara Sah		118.086

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa calon Petahana dalam rangka memuluskan rancana pemenangannya dalam Pemilihan Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna, telah melakukan penyalahgunaan jabatan secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, seperti melakukan mutasi sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama* pada tanggal 6 Juni 2024 terjadi mutasi 31 Pejabat Eselon II, *Kedua* tanggal 12 Juli 2024 terjadi penggantian 21 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda Muna. Mutasi tersebut dilakukan tanpa Izin Menteri terkait, yang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon. (Huruf A angka 1 halaman 11) Terhadap dalil Pemohon, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 190/PM.00.02/K.SG.13/4/2024 tanggal 3 April 2024 yang ditujukan kepada Plt Bupati Muna untuk tidak melakukan pergantian mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, imbauan tersebut dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis dan berintegritas, demi menjamin konsistensi kepastian hukum, serta proses penyelenggaraan pemilihan yang efektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, **(Vide Bukti PK.26.3-2).**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah mengeluarkan surat nomor 59/HM.02/K.SG-13/07/2024 Tanggal 15 Juli Tahun 2024 perihal permintaan salinan dokumen surat persetujuan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri tentang mutasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-3).**
3. Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Nomor 100.2.2.6/2265/OTDA tanggal 22 Maret 2024 tentang Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-4).**
4. Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 100.2.2.6/4872/OTDA tanggal 2 Juli 2024 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-5).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pemanfaatan penyaluran program pemerintah ditahapan kampanye pada bulan November 2024, dalam bentuk pendistribusian 32.000 (tiga puluh dua ribu) ton bibit jangung untuk 7 (tujuh) Kecamatan, selanjutnya adanya kunjungan kerja oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andap Budhi Revianto di Kabupaten Muna, yang menyelenggarakan program saluran bantuan Pompanisasi kepada petani dan kegiatan Pasar Murah yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muna. (Huruf A angka 2 sampai dengan angka 3 Tabel IV nomor urut 1 sampai 4, dan 6 sampai 9 halaman 11 sampai dengan halaman 14) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan tindakan pencegahan pelanggaran tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dengan menerbitkan Imbauan, sebagai berikut :

1. Surat Imbauan Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 325/PM.00.02/K.SG-10/09/2024 Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dalam menjalankan aktivitas kampanye untuk patuh dan berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang pada pokoknya :
 - 1.1 Menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dalam menjalankan aktivitas kampanye untuk patuh dan berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2 Imbauan tersebut menerangkan agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tidak menggunakan fasilitas dan

anggaran pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama masa kampanye yang berlangsung dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **(Vide Bukti PK.26.3-6).**

2. Surat Imbauan Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor 413/PM.00.02/K.SG-13/11/2024 yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran untuk Tidak Melakukan Kampanye pada masa tenang, **(Vide Bukti PK.26.3-7).**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012 /LHP/PM.01.02/K.SG-13/11/2024 Tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan terkait Pembersihan APK, **(Vide Bukti PK.26.3-8).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan calon Petahana menggunakan/memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah secara langsung untuk mendukung setiap kampanye Calon Petahana sebagai Calon Bupati yang dilakukan diluar jadwal dan diwaktu/dalam masa tenang menjelang hari pemilihan. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosial yang dijadikan sebagai media publisitas untuk kegiatan yang mendukung pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati; (huruf A angka 4 tabel IV nomor urut 5 halaman 14) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Muhammad Rayu Welendo, berdasarkan

formulir Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, **(Vide Bukti PK.26.3-9).**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Rayu Welendo dengan Terlapor atas nama Drs. Bachrun, M. Si (Calon Bupati Muna Nomor Urut 1) terkait dugaan Kampanye diluar jadwal yang diregistrasi pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor Register 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, **(Vide Bukti PK.26.3-9)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-10).**
 - 1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian, **(Vide Bukti PK.26.3-11).**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Muna kajian dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 07 Desember 2024 dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, **(Vide Bukti PK.26.3-12).**
 - 1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua sebagaimana dituangkan dalam berita acara

pembahasan kedua tanggal 08 Desember 2024 laporan pelapor bukan merupakan perbuatan pidana dan dihentikan pada pembahasan kedua karena dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan bukan merupakan perbuatan pidana.

Dalam pendapatnya :

1.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

1.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

1.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-13).**

1.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 8 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-14).**

BAHWA TELAH TERJADI Pengerahan Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemda Kabupaten Muna.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pembentukan tim pemenang Calon Patahana dengan menggerakkan dan mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara mulai dari Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah) serta semua tenaga honorer Lingkungan Pemda Muna dan semua Kepala Desa secara berjenjang/tingkatan secara terstruktur, sistematis dan masif. (Huruf B angka 1 halaman 16-18) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 013/LP/PB/Kab/28.09/X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Abdi Nipangeran dengan Terlapor atas La Harifu, Siti Zalia, Nur Ida Alim dan Rahman terkait

- dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 24 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-15**).
2. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 005/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 atas nama Abdi Nipangeran pada tanggal 30 September Terlapor atas Wiraman Almia terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-16**).
 3. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 004/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 30 september 2024, pelapor atas nama Abdi Nipangeran terlapor atas nama La harifu, Rahman, Mustati dan farlin, terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-17**).
 4. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 030/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024,terlapor atas nama sitti Rahmawati terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-18**).
 5. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Edi Uga terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-19**).
 6. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 028/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024,terlapor La Ode Tasman Amd terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan

pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-20)**.

7. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Marwin berdasarkan formulir Laporan Nomor 031/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Badrun Mbaai, Salam, LM Saidin Dan Alibaba; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-21)**.
8. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 029/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor La Ode Mania; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-22)**.
9. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama La Ode Syahribin, S.Sos., S.H berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Bachrun MSi; terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-23)**.
10. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Kubais, Amirudin dan Sunarti terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-24)**.
11. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Hasan Jufri berdasarkan formulir Laporan Nomor 024/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, Terlapor Kubais terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024,

(Vide Bukti PK.26.3-25).

12. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Muhammad Rayu Welendo, berdasarkan Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Terlapor DRS Bahrin MSi terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 08 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-9).**
13. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama SAHRUL MARIANA berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/Lp/Pb/Kab/28.09/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024, terlapor La Ode Kadimba terkait dugaan Netralitas Perangkat Desa. Terhadap laporan tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Kontunaga telah menjadikan sebagai temuan pelanggaran dan mengeluarkan status laporan dan meneruskan dugaan pelanggaran pada Pjs. Bupati Muna pada tanggal 09 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-26).**
14. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, terlapor La Ode Munagul terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 14 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-27).**
15. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Terlapor Wa Lindo, S. Pd, terkait dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal;14 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-28).**
16. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/Lp/Pb/Kab/28.09/9/2024 tanggal 30 September 2024, terlapor Pasangan Calon Bupati Muna Nomor urut 1 Bahrin-Asrafil

terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-29**).

17. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Laporan Nomor 019/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 Terlapor 33 Orang Aparatur Sipil Negara terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 8 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-30**).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 013/LP/PB/Kab/28.09/X/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Abdi Nipangeran dengan Terlapor atas La Harifu, Siti Zalia, Nur Ida Alim dan Rahman terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 24 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-15**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 013/LP/Pb/Kab/28.09/X/2024 pada tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-31**).
 - 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya laporan dengan Nomor Register 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 berdasarkan hasil kajian awal dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan dilanjutkan pada tahapan kalrifikasi para pihak pelapor dan terlapor.
 - 1.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 1.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor

tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

- 1.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-32)**.
- 1.3 Bawaslu melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor Register 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 Dalam perkara *a quo*, Pleno Bawaslu Kabupaten Muna memutuskan laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal pada tanggal 24 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-33)**
- 1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua sebagaimana dituangkan dalam berita acara pembahasan kedua tanggal 24 Oktober 2024 laporan pelapor bukan merupakan perbuatan pidana dan dihentikan pada pembahasan kedua karena dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam pendapatnya :
 - 1.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
 - 1.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
 - 1.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-34)**.
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan Nomor Register 04/REG/LP/PB/KAB/28.09/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-35)**.
- 1.6 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi surat Nomor 105/HM.02/K.SG-13/11/2024

tanggal 03 November 2024 hasil kajian kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), **(Vide Bukti PK.26.3-36).**

2. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 005/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 atas nama Abdi Nipangeran pada tanggal 30 September Terlapor atas Wiraman Almia terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-16)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 005/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-37).**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan Nomor 005/LP/PB/KAB/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-38).**
 - 2.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan penanganan pelanggaran nomor 89/HM.02/K.SG-13/10/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) Regional Makasar, **(Vide Bukti PK.26.3-39).**
3. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 004/Lp/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 30 september 2024, pelapor atas nama Abdi Nipangeran terlapor atas nama La Harifu, Rahman, Mustati dan farlin, terkait dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-17)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 004/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-40).**

- 3.2 Bawaslu Muna mengeluarkan status laporan Nomor 004/LP/Pb/Kab/28.09/09/2024 tanggal 04 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-41)**.
- 3.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran nomor 89/HM.02/K.SG-13/10/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) Regional Makasar, **(Vide Bukti PK.26.3-39)**.
4. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 030/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024,terlapor atas nama sitti Rahmawati terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-18)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 030/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-42)**.
 - 4.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 023/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 :
 - 4.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 4.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 4.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan

sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama; (**Vide Bukti PK.26.3-43**).

- 4.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan Nomor 023/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-44**).
- 4.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, (**Vide Bukti PK.26.3-45**).
5. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Edi Uga terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-19**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 5.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian nomor 020/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-46**).
 - 5.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 014/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :
 - 5.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa

laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

5.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

5.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-47)**.

5.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status Laporan Nomor 014/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-48)**.

6. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 028/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor La Ode Tasman Amd terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-20)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

6.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 028/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3.-49)**.

6.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 021/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

6.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

6.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan

Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

- 6.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-50)**.
- 6.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan Status Laporan dengan Nomor 021/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-51)**.
- 6.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan a quo Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, **(Vide Bukti PK.26.3-45)**.
7. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Marwin berdasarkan formulir Laporan Nomor 031/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Badrun Mbaai, Salam, LM Saidin Dan Alibaba; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-21)** dengan uraian penanganan sebagai berikut:
 - 7.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 031/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-52)**.
 - 7.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap

peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 024/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

- 7.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 7.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 7.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-53)**.
- 7.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 024/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-54)**.
- 7.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan Penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan a quo Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, **(Vide Bukti PK.26.3-45)**.
8. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 029/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor La Ode Mania; terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-22)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 8.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor

029/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-55**).

8.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 022/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

8.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

8.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

8.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-56**).

8.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 022/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-57**).

8.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, (**Vide Bukti PK.26.3-45**).

9. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama La Ode Syahribin, S.Sos.,S.H berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Bachrun MSi; terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-23**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :
- 9.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 036/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-58**).
- 9.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :
- 9.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 9.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 9.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-59**).
- 9.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-60**).
10. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan formulir Laporan Nomor 023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, terlapor Kubais, Amirudin dan Sunarti terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut

Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-24**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

- 10.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 023/Lp/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-61**).
- 10.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 017/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :
 - 10.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 10.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 10.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-62**).
- 10.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 017/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-63**).
- 10.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 129/HM.02/K.SG-13/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan a quo Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari

2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, (**Vide Bukti PK.26.3-45**).

11. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Hasan Jufri berdasarkan formulir Laporan Nomor 024/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, Terlapor Kubais terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Netralitas ASN terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-25**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

11.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 024/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-64**).

11.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 018/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

11.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

11.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

11.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, (**Vide Bukti PK.26.3-65**).

11.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 018/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-66**).

12. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Muhammad Rayu Welendo, berdasarkan formulir

Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, (**Vide Bukti PK.26.3-9**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

- 12.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal Nomor 021/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, (**Vide Bukti PK.26.3-10**).
- 12.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian, (**Vide Bukti PK.26.3-11**).
- 12.3 Bawaslu Kabupaten Muna kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, (**Vide Bukti PK.26.3-12**).
- 12.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua sebagaimana dituangkan dalam berita acara pembahasan kedua tanggal 08 Desember 2024 laporan pelapor bukan merupakan perbuatan pidana dan dihentikan pada pembahasan kedua karena dikaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti maka laporan bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam pendapatnya :
 - 12.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.
 - 12.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

12.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-13)**.

12.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 08 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-14)**.

13. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama SAHRUL MARIANA berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/Lp/Pb/Kab/28.09/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024, terlapor La Ode Kadimba terkait dugaan Netralitas Perangkat Desa. Terhadap laporan tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Kontunaga telah menjadikan sebagai temuan pelanggaran dan mengeluarkan status laporan dan meneruskan dugaan pelanggaran pada Pjs. Bupati Muna pada tanggal 09 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-26)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

13.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 008/LP/PB/KAB/28.09/9/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-67)**.

13.2 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 008/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 pada tanggal 09 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-68)**.

13.3 Panwascam Kontunaga memuat Formulir Model A2 temuan nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 pada tanggal 07 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-69)**.

13.4 Panwascam Kontunaga melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan dugaan netralitas perangkat desa kepada Pjs. Bupati Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-70)**.

13.5 Panwascam Kontunaga mengumumkan status temuan nomor 01/PM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-71)**.

13.6 Panwascam Kontunaga meneruskan rekomendasi dugaan

pelanggaran netralitas perangkat desa ke Pjs. Bupati Muna nomor 01/TM/PB/Kec.Kontunaga/13.08/10/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-72**).

14. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, terlapor La Ode Munagul terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 14 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-27**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

14.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 012/LP/Pb/Kab/28.09/10/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dimana sebelumnya Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Nomor 008/PP.01.02/K.SG-13/10/2024 pada tanggal 12 Oktober, yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-73**).

14.2 Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status laporan dengan nomor 012/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 pada tanggal 14 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-74**).

14.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan penanganan pelanggaran nomor 116/HM.02/K.SG-13/10/2024 pada tanggal 15 November 2024 kepada Pjs Bupati Muna, (**Vide Bukti PK.26.3-75**)

15. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Terlapor Wa Lindo, S. Pd, terkait dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal; 14 Oktober 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-28**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

15.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang

pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, **(Vide Bukti PK.26.3-76)**.

- 15.2 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status Laporan dengan nomor : 011/LP/PB/Kab/28.09/10/2024, **(Vide Bukti PK.26.3-77)**.
- 15.3 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Muna meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna nomor 119/HM.02/K.SG-13/11/2024 Tanggal 22 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN), Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Muna mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya atau Pelanggaran Netralitas ASN Sampai dengan Tanggal 06 Januari 2024 Belum ada balasan dari Badan Kepegawain Negara, **(Vide Bukti PK.26.3-78)**.
16. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/Lp/Pb/Kab/28.09/9/2024 tanggal 30 September 2024, terlapor Pasangan Calon Bupati Muna Nomor urut 1 Bahrin-Asrafil terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 03 Oktober 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-29)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 16.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 006/LP/Pb/Kab/28.09/9/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-79)**.
 - 16.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register : 01/REG/LP/PB/KAB/28.09/10/2024 :
 - 16.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan

dihentikan pada pembahasan pertama.

16.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.

16.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-80)**.

16.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan nomor 01/REG/LP/PB/KAB/28.09/10/2024 pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 03 Oktober 2024, **(Bukti PK.26.3-81)**.

17. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama Abdi Nipangeran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna terkait dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 08 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-30)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

17.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 019/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, **(Vide Bukti PK.26.3-82)**.

17.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian, **(Vide Bukti PK.26.3.-83)**.

17.3 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada

tanggal 08 Desember 2024 dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, **(Vide Bukti PK.26.3.-84).**

17.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya :

17.4.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

17.4.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

17.4.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti, **(Vide Bukti PK.26.3-85).**

17.5 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan nomor 013/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal pada tanggal 08 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-86).**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya arahan dan terencana oleh sejumlah Pejabat ASN kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Muna untuk melakukan urunan/patungan secara bersama-sama mengumpulkan uang dengan tujuan membantu pembiayaan politik Calon Petahana termasuk melakukan pembiayaan (donatur) oleh pejabat-pejabat ASN untuk melakukan politik uang/*money politik* dengan tujuan memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. (Huruf B angka 2 halaman 18) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengarahan oleh Kepala Sekolah Dasar kepada semua Guru-Guru yang terjadi dilingkungan sekolah untuk bersama-sama memenangkan Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. (Huruf B angka 3 halaman 18) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 036/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024 dari Pelapor atas nama La Ode Syahribin S.Sos.,S.H dengan Terlapor Calon Bupati Muna Drs. Bachrun, MSi terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan netralitas Aparatur sipil negara, Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-23)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas nama La Ode Syahribin, S.Sos.,S.H berdasarkan Formulir Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, terlapor Bachrun MSi; terkait dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Muna menerbitkan status Laporan pada tanggal 06 Desember 2024; **(Vide Bukti PK.26.3.-23)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :

1.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 036/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel, **(Vide Bukti PK.26.3-58)**.

1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register: 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :

- 1.2.1 Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 1.2.2 Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
- 1.2.3 Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-59)**.
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 029/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-60)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif dan adanya pembagian uang hampir di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Muna khususnya di Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Parigi, Kecamatan Kontukowuna, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kecamatan Maligano, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Katobu, dan Kecamatan Kontunaga (Huruf B angka 4 halaman 18) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 026/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 atas nama Dani Arsat terlapor Laghombato terkait pelanggaran tindak pidana pemilihan di Kecamatan Kontu Kowuna. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26-3-87)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tongkuno nomor 56/LHP/PM.01.02/SG-13.15/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26-3-88).**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tongkuno Selatan nomor 8/LHP/PM.01.00/SG-13.16/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26.3-89).**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Parigi nomor 53/LHP/PM/01.02/SG-13.12/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26.3-90).**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kontukowuna nomor 048/LHP/PM.01.02/SG-13.09/XI/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26.3-91).**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wakorumba Selatan nomor 101/LHP/PM.01.02/SG.13.17/11/2024 tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran; **(Vide Bukti PK.26.3-92)**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maligano nomor 21/LHP/PM.01.02/SG-13.19/11/2024 Tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26.3-93).**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Napabalano nomor 35/LHP/PM.01.02/SG.13.04/11/2024 Tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26.3-94).**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Katobu nomor 110//LHP/PM.01.02/SG-13.01/11/2024 Tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26.3-95).**

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kontunaga nomor 45/LHP/PM.01.02/K.SG-13.08/11/2024 Tanggal 24 sampai 26 November 2024 tidak terdapat pelanggaran, **(Vide Bukti PK.26.3-96)**.
10. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 026/LP/Pb/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 atas nama Dani Arsat terlapor Laghombato terkait pelanggaran tindak pidana pemilihan di Kecamatan Kontu Kowuna. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-87)** dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 10.1. Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 026/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, **(Vide Bukti PK.26.3-97)**
 - 10.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Muna melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register : 020/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 :
 - 10.2.1. Bawaslu Kabupaten Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 10.2.2. Polres Muna menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti Tidak terdapat Perbuatan Pidana dan dihentikan pada pembahasan pertama.
 - 10.2.3. Kejaksaan Negeri Muna menyampaikan bahwa laporan ini bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti. dan dihentikan pada pembahasan pertama, **(Vide Bukti PK.26.3-98)**.
 - 10.3. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan status laporan dengan nomor 020/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26-3-99)**.

**ADANYA KETERLIBATAN TERMOHON DALAM PRAKTEK
KECURANGAN PROSES DAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA.**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon mencetak banyak buku visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati muna dan ada perbedaan pasangan calon nomor 1 dengan yang lain pasangan bachrun asrafil gambarnya sangat besar dan tampak halaman depannya sedangkan calon lain tidak terlihat dan bahkan kecil (Huruf C angka 1.1 Halaman 25), terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 atas nama La Ode Syahribin S.Sos.,S.H terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna terkait dugaan pelanggaran Kode Etik pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 07 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-100**).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Muna menerima laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 atas nama La Ode Syahribin S.Sos.,S.H terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna terkait dugaan pelanggaran Kode Etik pemilihan Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 07 Desember 2024; (**Vide Bukti PK.26.3-100**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal nomor 022/LP/PB/Kab/28.09/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-101**).
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian dugaan penanganan pelanggaran nomor register 016/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024,

yang pada pokoknya Laporan merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **(Vide Bukti PK.26.3-102)**.

1.3 Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 16/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman kantor Sekretariat Bawaslu kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26.3-103)**.

1.4 Bawaslu kabupaten Muna mengeluarkan rekomendasi pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran direkomendasikan ke DKPP dengan surat rekomendasi nomor 292/PP.01.02/K/SG-13/12/2024, **(Vide Bukti PK.26.3-104)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon mencetak Baliho yang kemudian semua anggota PPS dan KPPS memasang Baliho tersebut secara serentak diseluruh Desa dan Kelurahan se Kabupaten Muna, yang didalamnya adanya bentuk seruan dan ajakan untuk memilih nomor 1 (satu) pada tanggal 24 November 2024; (Huruf C angka 1.2 halaman 26) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari saudara Muhamad Rayu Welendo S.E Tanggal 30 November 2024 berdasarkan formulir Laporan nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024. Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna. Selanjutnya status laporan tersebut diumumkan di papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Tanggal 07 Desember 2024, **(Vide Bukti PK.26.3-105)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari saudara Muhamad Rayu Welendo S.E Tanggal 30 November 2024 berdasarkan formulir Laporan nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024. Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Muna. Selanjutnya status laporan tersebut diumumkan di papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna; Tanggal 07 Desember 2024, (**Vide Bukti PK.26.3-105**) dengan uraian penanganan sebagai berikut :

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Muna melakukan kajian awal laporan nomor 018/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil, (**Vide Bukti PK.26.3-106**).
- 1.2. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Muna berdasarkan formulir laporan nomor 012/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, pada pokoknya laporan merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga laporan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (**Vide Bukti PK.26.3-107**).
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 12/REG/LP/PB/KAB/28.09/XII/2024 pada tanggal 07 desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya diumumkan di Papan Pengumuman kantor Sekretariat Bawaslu kabupaten Muna, (**Vide Bukti PK.26.3-108**).
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Muna mengeluarkan rekomendasi pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran direkomendasikan ke DKPP dengan surat rekomendasi nomor 293/PP.01.02/K.SG-13/12/2024 pada tanggal 18 Desember 2024, (**Bukti PK.26.3-109**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kesengajaan dari pihak Termohon untuk tidak menurunkan baliho-baliho pasangan nomor urut 1 (Huruf C angka 1.3 halaman 26) terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan bawaslu kabupaten muna

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima Laporan dari saudara Muhamad Rayu Welendo S.E tanggal 30 November 2024 berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PB/Kab/28.09/XI/2024. Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (KPU).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melakukan perekrutan Anggota PPS dan Anggota KPPS banyak dari kalangan ASN dan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, kendati secara normatif tidak ada yang salah dengan Termohon, namun mengingat calon nomor urut 1 adalah calon Petahana, untuk menjaga Netralitas dan Independensi Penyelenggara Pemilihan, seharusnya termohon membatasi atau tidak boleh menerima anggota PPS dan anggota KPPS dari Kalangan ASN dan Honorer dari Lingkungan Pemda Muna. Huruf C angka 1.4 Halaman 26 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan langkah pencegahan pelanggaran dengan menerbitkan Surat Imbauan nomor 191/PM.00.02/K.SG.13/4/2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Muna pada tanggal 23 April 2024 Perihal Imbauan Pencegahan Pelanggaran Perekrutan Badan Adhoc Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Muna, (**Vide Bukti PK.26.3-115**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya temuan-temuan kecurangan yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa kecamatan yang mengindikasikan banyak kesalahan karena pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. (Huruf C angka 2 Halaman 27). Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, Desa Labone, Kecamatan Lasalepa Nomor 001/LHP/PM.01.02/SG-13.03.02.3/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Waode Nia yang berusia 57 tahun, terdaftar pada TPS 002, namun dia datang menyalurkan suaranya di TPS 003 Desa Labone. Berdasarkan hasil penelusuran bahwa Waode nia tidak menyalurkan hak suaranya di TPS 002 Dimana dia terdaftar dalam DPT. Atas kejadian tersebut dituangkan pada kejadian khusus. Proses perhitungan suara Bupati dan wakil Bupati dimulai pukul 18.30 sampai pukul 20.00 WITA, **(Vide Bukti PK.26.3-116).**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.04.04.1/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-117).**
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.01.02/SG-13.04.05.3/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-118).**
4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.00.02/SG-13.04.04.5/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-119).**
5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, Desa Pentiro, Kecamatan Napabalano nomor 01/LHP/PM.00.02/SG-13.04.06.1/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terjadi pelanggaran atau peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, **(Vide Bukti PK.26.3-120).**
6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia nomor

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya temuan pada Pleno di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, sebagai bukti tidak profesionalnya termohon dalam melakukan proses rekapitulasi. (Huruf C angka 3). Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Muna

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.


Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.


B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 01/LHP/PM.00.02/K-SG.13/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26-3.1).**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 02/LHP/PM.00.02/K-SG.13/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Muna, **(Vide Bukti PK.26-3.1).**


Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Muna.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Muna
Ketua

(AL ABZAL NAIM SP.,MP.,C.Med)
Anggota


(MUNARTI, S.P)

Anggota


(MUSTAR, S.E)